



EDITOR:
LIES MARCOES-NATSIR
LANNY OCTAVIA

KESAKSIAN PARA PENGABDI

KAJIAN TENTANG PEREMPUAN
DAN FUNDAMENTALISME DI INDONESIA

PENULIS:

• LIES MARCOES-NATSIR • LANNY OCTAVIA • INAYAH ROCHMANIYAH
• ERNI AGUSTINI • MUKTI ALI • ROLAND GUNAWAN

KESAKSIAN PARA PENGABDI

KAJIAN TENTANG PEREMPUAN
DAN FUNDAMENTALISME
DI INDONESIA

KESAKSIAN PARA PENGABDI

KAJIAN TENTANG PEREMPUAN
DAN FUNDAMENTALISME
DI INDONESIA

Editor:

Lies Marcoes-Natsir

Lanny Octavia

Proofreader:

Roland Gunawan

Mukti Ali

Penulis

Lies Marcoes-Natsir, Lanny Octavia,
Inayah Rochmaniyah, Erni Agustini,
Mukti Ali el-Qum, dan Roland Gunawan

KESAKSIAN PARA PENGABDI:
KAJIAN TENTANG PEREMPUAN DAN
FUNDAMENTALISME DI INDONESIA

Editor:
Lies Marcoes-Natsir
Lanny Octavia

Proofread:
Roland Gunawan
Mukti Ali

Cetakan ke-1, Juni 2014

Diterbitkan oleh Rumah KitaB
Bekerja sama dengan
UiO: Norwegian Centre for Human Right (the Faculty of Law)

Jl. Taman Amir Hamzah No. 8 Matraman,
Jakarta Pusat Indonesia 10320
Web: <http://www.rumahkitab.com>
E-mail: rumahkitab@yahoo.co.id

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Lies Marcoes-Natsir dan Lanny Octavia (Editor)
Kesaksian Para Pengabdi: Kajian Tentang Perempuan dan Fundamentalisme di Indonesia
Penulis: Lies Marcoes-Natsir, Lanny Octavia, Inayah Rochmaniyah, Erni Agustini, Mukti Ali,
dan Roland Gunawan
Cet. ke-1—Jakarta: Rumah KitaB, Juni 2014
336+xxii hlm. 15 x 23 cm

Foto: M. Nur Abdurrahman (detikfoto)

ISBN: 978-602-17557-1-6

DAFTAR ISI

Latar Belakang

Musdah Mulia

Kata Pengantar—v

Tim Editor

Prakata Redaksi—xi

Roland Gunawan

Islam, Perempuan, dan Fundamentalisme di Indonesia—1

Lies Marcoes-Natsir

Zulaika: Sang Pemula—35

Erni Agustini

Kurrotu Aini: Aktivis Pejuang Jilbab—49

Inayah Rochmaniyah

Alimatul Qibtiyah: Dari Halaqah Eksklusif
menuju Kebebasan Inklusif—67

Lanny Octavia

Helena: Muslimah Puritan di Lembaga Dakwah—87

Mukti Ali

Sri Pulung: Ikon Persaudaraan Muslimah—103

Erni Agustini

Iffah Ainur Rochmah: Juru Bicara MHTI—121

Inayah Rochmaniyah

Aisyah: Ketua Divisi Perempuan MMI—135

Lanny Octavia

Mariana: Hijrah dari Darul Islam ke Darussalam— 151

Mukti Ali

Puspita: Tokoh Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat— 163

Erni Agustini

Farida: Aktivis PKS dan Timses Gubernur Terpilih Jabar—181

Lanny Octavia

Ratna: Meniti Jejak Salafussalih— 191

Mukti Ali

Elin Erlina: Antara HTI, Salimah dan As-Sunnah— 201

Inayah Rochmaniyah

Siti Rodliyah: Kekuatan Perempuan
dalam Semangat Tauhid Wahhabi— 219

Lanny Octavia

Soraya dan Hasanah: Perempuan-Perempuan
yang Terpelihara— 235

Erni Agustini

Mira: Istri Pimpinan LDII— 249

Lies Marcoes-Natsir

Khadijah: Kembali ke Pangkuan Muhammadiyah— 259

Lanny Octavia

Riri dan Nila: Akhwat al-Muslimat yang Berdaya— 265

Inayah Rochmaniyah

Dian: Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia— 277

Erni Agustini

Ningsih Permanasari: Anggota Taklim Salafi At-Taqwa—293

Lanny Octavia

Anisah: PNS Pejuang Khilafah— 305

Daftar Istilah—319

Daftar Referensi—321

Biodata Penulis— 327

Indeks— 331

AISYAH

Ketua Divisi Perempuan Majelis Mujahidin Indonesia

"Saya pikir cukuplah kisah-kisah para Nabi dan Rasul juga para sahabat Rasul jadi contoh."

Pendahuluan

Isu perempuan menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda politik dan teologis Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). MMI adalah kelompok Muslim fundamentalis yang diduga memiliki hubungan dengan al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah, sebuah organisasi Muslim radikal di Asia Tenggara yang dilaporkan menjadi inisiator dari serangkaian episode kekerasan di sejumlah negara Asia Timur sejak tahun 1999.

MMI didirikan pada tahun 2002 dan berakar pada gerakan Darul Islam yang tidak mengakui hukum apapun selain syariat Islam dengan penafsiran yang tekstual dan kaku. Dalam struktur organisasi MMI, terdapat divisi khusus untuk perempuan yang disebut Divisi An-Nisa. Tokoh yang diangkat dalam tulisan ini adalah Ketua Divisi An-Nisa. Banyak tokoh MMI memiliki pemahaman yang tradisional dan konservatif mengenai perempuan dan peran mereka dalam masyarakat. Namun demikian, potret dan suara perempuan dalam MMI, sebagaimana ditunjukkan dalam profil Aisyah ini, menunjukkan gambaran yang berbeda.

Muhammad Thalib, salah satu pemimpin *Ahl al-Halli wa al-'Aqd* (pengambil keputusan dalam organisasi tersebut), menulis bahwa perempuan karir menyebabkan munculnya kekacauan sosial. Hal ini menurutnya disebabkan perempuan karir bekerja di luar rumah, sehingga menyebabkan jumlah pengangguran laki-laki menjadi tinggi, karena laki-laki dipaksa untuk bersaing dengan perempuan yang mengambil posisi laki-laki di dunia kerja. Akibatnya, menurut Thalib, potensi laki-laki berkurang karena kehilangan sumber perekonomian mereka. Hal ini menurutnya menyebabkan masalah sosial yang serius, seperti peningkatan seks di luar nikah dan berbagai kejahatan seksual.¹

Menurut salah satu pimpinan MMI yang lain, Irfan Awwas, tuntutan emansipasi perempuan dan kesetaraan gender sering diekspresikan melalui perempuan berpose telanjang atau pornografi karena satu-satunya kekuatan yang dimiliki perempuan adalah tubuhnya.² Perempuan karir menurut Awwas identik dengan pornografi dan bahwa tempat terbaik dan teraman bagi perempuan adalah di rumah.

Terlepas dari mainstream pandangan laki-laki seperti disebutkan di atas, perempuan yang tergabung dalam organisasi MMI pada kenyataannya melakukan negosiasi terkait dengan status dan tanggung jawab mereka dalam keluarga dan masyarakat. Perempuan dalam gerakan ini memiliki perspektif dan keyakinan yang berbeda tentang peran mereka dalam kehidupan publik, dengan konstruksi ideologis dan wacana yang dibangun laki-laki.

Menurut perempuan yang aktif di An-Nisa yang menulis artikel di website An-Nisa, prinsip-prinsip syariah Islam mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Salah satu di antara anggota An-Nisa tersebut menyatakan bahwa sebagai wakil Tuhan di bumi, perempuan harus bekerja bergandengan tangan dengan laki-laki dan untuk memba-

¹Muhammad Thalib, *Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir* (Yogyakarta: Wihdah Press, 1999), 35.

²Irfan Awwas, Introduction to *Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir* (Islamic Solution on the Dilemma of Career Women), (Yogyakarta: Wihdah Press, 1999).

ngun masyarakat muslim dibutuhkan partisipasi yang setara. Mereka juga merumuskan kesepakatan dalam kongres perempuan, yang bertentangan dengan pandangan Awwas dan Thalib, bahwa perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki dalam arena politik dan harus menjadi aktivis di partai politik. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam wilayah publik merupakan kewajiban agama.

Latar Belakang

Aisyah dilahirkan di Kebumen, sebuah kota yang terletak di sebelah barat Yogyakarta. Aisyah dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang secara tradisi keagamaan berafiliasi dengan Muhammadiyah. Ayahnya adalah seorang aktifis Muhammadiyah di kota tersebut, karenanya Aisyah aktif di Nasyyatul Aisyiyah, organisasi perempuan yang secara struktural berada di bawah Muhammadiyah. Aisyah nampak kurang berkenan mengungkap secara detail latar belakang keluarganya. Baginya, tauladan sudah cukup didapatkan dari cerita tentang kisah para Nabi dan sahabat Nabi. Aisyah berdalih bahwa tidak ada hal penting dan berarti dari dirinya yang pantas untuk ditulis, seperti yang diungkapkannya:

Dulu saya pengen nulis buku, kebetulan ada seorang penulis yang ngajari, di antaranya nulis biografi sendiri. Saya pikir cukuplah kisah-kisah para Nabi dan Rasul juga para Sahabat Rasul jadi contoh, saya gak ada apa-apanya...memang tidak ada yang perlu ditulis dari saya.

Aisyah dikaruniai lima orang putera dan puteri, namun dua di antaranya telah meninggal dunia. Satu dari tiga bersaudara tersebut sudah menikah dan tinggal di luar kota Yogyakarta. Sementara dua anak Aisyah lainnya menimba ilmu di pesantren di luar kota Yogyakarta. Jadi Aisyah sehari-hari tinggal berdua dengan suaminya yang juga aktivis Majelis Mujahidin.

Aisyah sendiri menamatkan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di kota kelahirannya, Kebumen. Ia mengaku tidak pernah mengenyam pendidikan di pesantren, tetapi di sekolah umum. Setelah lulus Aisyah melanjutkan

kan studi ke IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Sekarang UIN). Meskipun Fakultas Adab adalah pilihan pertamanya, namun Aisyah diterima di Fakultas Tarbiyah. Sebagaimana diceritakannya, Aisyah bukan mahasiswi yang rajin kuliah, kurang serius belajar dan suka membolos kuliah. Bahkan menurutnya tidak pantas untuk menceritakan bagaimana studinya di IAIN pada masa lalu. Aisyah juga tidak menceritakan apakah dirinya menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi tersebut atau berhenti di tengah jalan.

Sebagaimana diungkapkan di atas, Aisyah sebelumnya aktif di Nasyiatul Aisyiyah karena ayahnya adalah seorang aktifis Muhammadiyah. Namun tidak ada informasi yang lebih rinci tentang aktivitas keorganisasian Aisyah pada saat menimba ilmu di IAIN. Dari perspektif sejarah, mahasiswa dari Kebumen yang melanjutkan studi di IAIN pada tahun 1980-an kebanyakan mengikuti organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII). Beberapa teman satu angkatan Aisyah juga aktif dalam organisasi tersebut. Sebagian ada yang mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Motif Berorganisasi

Nilai-nilai dasar yang dianut di MMI menurut Aisyah adalah nilai-nilai Islam sebagaimana tertulis dalam al-Qur'an dan hadits sebagai sumber yang otentik. Nilai-nilai tersebut menurutnya sudah tertulis di dalam panduan MMI. Salah satu nilai dasar yang diperjuangkan oleh MMI adalah penerapan syariat Islam, sebagaimana yang mereka pahami. Alasan tersebut disandarkan pada salah satu ayat al-Qur'an yaitu al-Ahzab: 36 sebagaimana dikutip oleh Irfan Awwas:

Tidaklah pantas bagi pria dan perempuan mukmin akan ada lagi pilihan lain tentang urusan mereka apabila Allah telah menetapkan sesuatu keputusan. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya telah terang sekali sesatnya.

Menurut Awwas, setiap Muslim yang akidahnya lurus pasti menginginkan berlakunya syari'at Islam sebagai konsekwensi logis dari

pengakuannya sebagai muslim.³ Dengan penegakan syariat Islam, maka menurutnya mereka akan terbebas dari bencana dan malapetaka, kehancuran dan kebinasaan.

Syariat Islam dalam konteks ini dipahami sebagai sebuah keharusan, hukum yang harus diterima oleh seseorang yang mengaku sebagai Muslim. Perdebatan ataupun diskusi tidak mendapatkan ruang karena syariat Islam dipandang telah final dan satu-satunya pilihan. Keharusan menerima syariat Islam tersebut menutup realitas historis adanya perbedaan pemahaman tentang definisi syariat Islam itu sendiri dan ragam interpretasi terhadap sumber-sumber Islam (al-Qur'an dan hadits).

Tujuan MMI untuk memperjuangkan diterapkannya syariat Islam di Indonesia dipertegas dalam kongres Mujahidin I yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tahun 2000 di Yogyakarta. Pada kongres tersebut Majelis Mujahidin menyatakan secara eksplisit bahwa orientasi jangka panjang organisasi ini adalah mendirikan *Daulah Islamiyah (Khilafah al-Islamiyah)* yang dipimpin seorang Khalifah. Gagasan ini tertuang dalam Piagam Yogyakarta, sebagaimana berikut ini:

Mujahidin Indonesia membentuk Majelis Mujahidin menuju terwujudnya Imamah (Khilafah)/kepemimpinan umat, baik di dalam negeri maupun dalam kesatuan umat Islam sedunia.⁴

Sejalan dengan semangat menegakkan Syari'ah Islam di Indonesia, kongres pertama tersebut membawa tema Gerakan Penegakan Syari'at Islam (*tathbiq al-Syariah*) dengan mengangkasub-tema "Pelaksanaan Syari'at Islam Solusi Krisis Nasional dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat." Motto dari kongres adalah "Membangun Indonesia yang Islami."

³Irfan S. Awwas, "Sambutan Ketua Panitia" (Speech from the Committee leader), (database on-line) (accessed 09 December 2005); available from <http://www.geocities.com/kongresmujahidin/ucapan.html>

⁴Muhammad Thalib, dkk., *Panduan Daurah Syar'iyah Untuk penegakkan syari'at Islam*, (Yogyakarta: Markaz Majelis Mujahidin, 2010), hlm. Muqaddimah lv.

Dukungan dan penerimaan terhadap Syariat Islam yang non-debatable dan a-historis serta bertumpu pada figur pemimpin yang dipandang otoritatif ini diakui oleh Aisyah, sebagaimana pernyataannya berikut ini:

Bila kita belum pernah membaca/memahami/mengamalkan (iman) pada pendaharunya yang ada bantah-bantahan. Tapi bila sudah dan mau membaca dan memahami al-Qur'an juga Hadis, sebagaimana kita membaca karya Karl Marx dan sebagainya, Insha Allah kita akan mempunyai ghirah Islam agama yang lebih dari semua yang ada di muka bumi.

Pernyataan di atas mengilustrasikan cara pandang Aisyah terhadap agama yang bertumpu pada otoritas pimpinan MMI dan pendekatan terhadap sumber-sumber ajaran Islam secara tekstual dan normatif. Cara pandang seperti ini khas menjadi salah satu ciri anggota MMI.

Terkait dengan pemahaman MMI terhadap ayat-ayat al-Qur'an, MMI menerbitkan kitab yang berjudul *Tarjamah Tafsiriyah al-Qur'an* yang ditulis oleh salah seorang pimpinan MMI, Drs. Muhammad Thalib. Kitab tersebut menurut Irfan Awwas, salah seorang pimpinan MMI, ditujukan sebagai sebuah alternatif bagi masyarakat luas, khususnya kaum muslimin di Indonesia agar dapat memahami isi kandungan al-Qur'an dengan mudah.⁵ Majelis Mujahidin juga menjadikan al-Qur'an dan *Tarjamah Tafsiriyah* sebagai media untuk membangun militansi umat Islam untuk memperjuangkan Islam, dan di sisi lain sebagai media upaya realisasi jihad mereka melawan orang-orang yang dikategorikan sebagai kafir.

Dalam *Tarjamah Tafsiriyah*, pemahaman tentang keharusan menerapkan syariat Islam didasarkan pada interpretasi MMI terhadap surat Ali 'Imran (3): 103, yang diterjemahkan sebagaimana berikut:

Wahai kaum mukmin, teguhkanlah diri kalian dalam melaksanakan Islam secara utuh. Janganlah kalian mengambil sebagian syariat, tetapi meninggalkan sebagian lainnya. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian, ketika kalian masih kafir pada jaman jahiliyah. Kalian bermusuhan. Kemudian Allah satukan hati kalian dengan Islam, sehingga kalian menjadi bersaudara karena Islam. Padahal pada jaman jahiliyah kalian mengalami masa

⁵Irfan S. Awwas, disampaikan dalam mudzakah Nasional Majelis Mujahidin pada tanggal 23 maret 2012.

kerusakan moral. Lalu Allah selamatkan kalian dari kerusakan moral itu. Demikianlah Allah menjelaskan syariat-Nya kepada kalian supaya kalian memperoleh petunjuk untuk hidup bersaudara.

Ayat-ayat seperti tercantum di atas dipahami secara literal sebagai keharusan menjalankan syariat Islam secara tekstual dan komprehensif.

Landasan penegakkan syari'at yang dimaksud oleh Majelis Mujahidin adalah ajaran tauhid, dengan mengimplementasikan ketaatan pada perintah Allah Swt secara total. Dasar Tauhid tersebut ditempatkan sebagai akidah gerakan organisasi tersebut.⁶ Tauhid sebagai landasan akidah yang dimaksud adalah keyakinan pada tauhid *rubûbiyyah* dan Tauhid *Asma' wa sifat* yang disempurnakan dengan keyakinan kepada tauhid *ulûhîyyah*, yaitu ketaatan pada semua perintah Allah SWT sebagai esensinya.

Dengan pemahaman keagamaan seperti diuraikan di atas maka Majelis Mujahidin secara *clear cut* memberikan label pada mereka yang dianggap tidak menerapkan Syari'ah Islam sebagai *outsider*. Kepercayaan dan perasaan sebagai kelompok yang secara konsisten menerapkan Syari'ah Islam secara konprehensif, bersih dan benar membuat MMI dan para anggotanya merasa eksklusif dan berbeda (lebih baik) dari kelompok lain.

Eksklusivisme kelompok tampak misalnya dalam pandangan MMI tentang keharaman al-Qur'an dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya versi Kementerian Agama RI dianggap mengandung kesalahan fatal dan substansial sehingga MMI menerbitkan terjemah tafsiriyah untuk memberi koreksi atas berbagai kesalahan tersebut. Muhammad Thalib bahkan mengklaim bahwa terjemah al-Qur'an secara harfiyah, sebagaimana yang dilakukan oleh Departemen Agama RI, hukumnya haram⁷ dan terjemahan al-Qur'an yang dibenarkan adalah tarjamah tafsiriyah.

⁶Muhammad Thalib, dkk., *Panduan Daurah Syar'iyah*, hal. 29

⁷Muhamad Thalib, *Koreksi Tarjamah Harfiyah Al-Qur'an Kemenag RI: Tinjauan Aqidah, Syari'ah, Mu'amalah, Iqtisadiyah*, Yogyakarta: Ma'had an-Nabawi Markaz Pusat Majelis Mujahidin, 2011. Hlm. 9

Ajaran tentang Status Perempuan dalam MMI

Perempuan dalam organisasi Majelis Mujahidin secara organisatoris terlibat secara aktif di dalam divisi khusus perempuan, yaitu divisi An-Nisa. Status perempuan dalam Syari'at Islam menurut Aisyah memang jelas lebih rendah dari laki-laki, dan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan sebagaimana tersurat dalam QS. al-Nisa: 34,

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Waitsa-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya," [QS. al-Nisa': 34].

Aisyah menegaskan adanya perdebatan tentang pengertian konsep *Qawwam* dan kesetaraan status laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam ayat-ayat lain sebagaimana sering disebut oleh pendukung kesetaraan gender. Bagi Aisyah, ayat-ayat tentang status perempuan sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan. Menurutnya, jika seseorang sudah mengetahui dengan benar ketentuan tersebut sebagai bagian dari Syari'ah Islam maka dia akan menerima dengan iman dan tidak ada saling bantah atau adu argumentasi.

Pernyataan Aisyah sejalan dengan pendapat Karimah, salah seorang aktifis An-Nisa MMI yang menulis di website An-Nisa. Karimah mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memang secara natural memiliki perbedaan khas. Menurutnya mengabaikan perbedaan-perbedaan tersebut justru akan menghancurkan potensi, kemampuan dan peran khusus perempuan, dan dengan demikian bertentangan dengan sifat dasar manusia.

Dalam *Terjemah Tafsiriyah* MMI, surat al-Nisa: 34 bahkan dikaitkan dengan rendahnya intelektualitas perempuan dan status perempuan sebagai seseorang yang melayani suami, sebagai bagian dari ketentuan syariat, sebagai berikut:

"Kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah memberikan akal dan kepemimpinan kepada kaum laki-laki lebih dari kaum perempuan, dan

karena kaum laki-laki membelanjakan sebagian hartanya kepada kaum perempuan yang menjadi tanggungannya. Perempuan-perempuan salehah yaitu istri-istri yang mengurus kepentingan suami-suami mereka dan memelihara kehormatan diri mereka ketika suami mereka tidak di rumah, karena Allah telah memberikan suami kepada mereka sehingga kehormatan perempuan-perempuan itu terpelihara. Wahai para suami, jika kalian khawatir istri-istri kalian durhaka kepada kalian, nasihatilah mereka. Jika istri-istri kalian tidak mau taat, kucilkanlah mereka di tempat-tempat tidur mereka. Jika tidak juga mau taat, pukullah mereka tanpa menyakiti."

Selain status ontologisnya yang lebih rendah dari laki-laki, perempuan juga dipandang sebagai sumber godaan seksual. Pandangan ini berimplikasi pada pemahaman tentang pentingnya jilbab bagi perempuan. Bagi Aisyah, jilbab merupakan bagian dari syari'at Islam yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Sejalan dengan pandangan Aisyah, divisi *An-Nisa Majlis Mujahidin* menuliskan di website mereka bahwa jilbab memiliki makna filosofis dan teologis. Esensi jilbab secara filosofis menurut mereka adalah demi keselamatan dan kebaikan perempuan sendiri, demi laki-laki dan demi masyarakat pada umumnya, sebagaimana disebutkan berikut ini:

"Kaum perempuan dengan menutup tubuhnya ketika di tengah kaum lelaki yang bukan muhrimnya, akan terhindar dari tatapan kaum lelaki. Dengan demikian, kaum perempuan akan aman dari gangguan dan sebaliknya, kaum lelaki juga akan terbebas dari pameran tubuh perempuan yang bukan muhrimnya. Dengan kata lain, Islam ingin mengontrol dan membatasi pelampiasan nafsu dalam lingkungan keluarga dan dalam kerangka perkawinan yang legal. Perkawinan yang benar, menyebabkan perempuan dan lelaki terhindar dari daya tarik seksual serta mewujudkan lingkungan yang sehat untuk bekerja dan beraktivitas."⁶

Menurut mereka tubuh perempuan menjadi sumber godaan seksual dan dengan menutup tubuhnya maka perempuan dapat beraktivitas di ruang publik dengan aman, dan dengan demikian juga mengamankan laki-laki dari pelanggaran moral. Mereka meyakini bahwa Islam bermaksud mengontrol dan membatasi penyaluran nafsu seksualitas melalui institusi perkawinan dan keluarga. Pakaian yang benar seba-

⁶The administrator of *An-Nisa*: Administrator, "Ketakutan Negara Barat terhadap Jilbab (*The Fear of the West about the Veil*)", (database on-line) (accessed 1 February 2005); available from http://annisa.majelis.mujahidin.or.id/artikel/siyasah/ketakutan_negara_barat_terhadap_jilbab.html

gaimana dipahami divisi An-Nisa, akan membantu perempuan dan lelaki terhindar dari daya tarik seksual serta mewujudkan lingkungan yang sehat untuk bekerja dan beraktivitas. Fungsi ajaran jilbab dengan demikian dipahami sebagai strategi untuk menghindari kebobrokan moral. Dalam website An-Nisa disebutkan bahwa jilbab memiliki fungsi kontrol sosial dan seksual yang efektif. Menurutnya, hubungan bebas antara perempuan dan lelaki yang terjadi karena ketiadaan jilbab akan mengancam keselamatan masyarakat dan tatanan sosial:

Hubungan tanpa batas antara perempuan dan lelaki akan mengancam keselamatan masyarakat. Akibatnya, kaum muda tidak lagi menginginkan untuk membentuk keluarga yang sehat. Hubungan tanpa batas serta kebobrokan moral akan berkembang luas. Penyakit-penyakit akibat seks bebas akan menyebar. Tatanan sosial pun akan rusak karena banyak bayi-bayi lahir tanpa ayah yang jelas. Masa depan mereka akan suram. Demikianlah seterusnya, masalah-masalah akan terus bermunculan silih berganti akibat ketiadaan jilbab ini.⁹

Jilbab dipandang memiliki fungsi yang krusial bagi kaum muda dan berdampak langsung pada kepercayaan mereka terhadap pentingnya institusi keluarga sebagai wadah penyaluran hasrat seksual yang dibenarkan agama. Sebaliknya, tanpa jilbab berbagai problem sosial akan muncul, dari seks bebas, dekadensi moral, dan penyakit seksual menular. Jilbab di sisi lain dipandang memberi kemungkinan perempuan hadir dan terlibat di wilayah publik, dalam lapangan sosial dan politik dengan aman.

Jilbab tampaknya dipahami bukan hanya sebagai kerudung atau pakaian khas yang dikenakan oleh perempuan, tetapi juga pembatas baik fisik (pemisahan ruang) maupun non fisik (dimensi etis yang terkait dengan etika seksual) antara laki-laki dan perempuan. Jilbab dipandang memiliki makna yang sarat, terutama terkait dengan perempuan sebagai penjaga moralitas keluarga dan masyarakat, namun sekaligus memiliki tubuh yang menjadi pusat seksualitas dan sumber kerusakan moral tersebut.

⁹*Idem*

Peran Perempuan dalam MMI

Peran perempuan dalam konteks Majelis Mujahidin tidak dapat dipisahkan dengan konsep mereka tentang status ontologis perempuan. Menurut Fauzan al-Anshari, salah seorang pimpinan dan aktifis MMI, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda di masyarakat dan tempat utama perempuan adalah di rumah. Tempat perempuan di wilayah domestik menurutnya sejalan dengan kodrat perempuan sebagai istri dan ibu dan sifat-sifat kelembutan, kesabaran dan ketenangan yang dimiliki perempuan¹⁰ dan karena itulah hal tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak perempuan. Muhammad Thalib juga menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki secara alamiyah, psikologis, dan fisik memang berbeda.¹¹ Berbeda dengan perempuan, menurut Thalib laki-laki secara fisik lebih kuat dan cekatan sehingga memungkinkannya bertindak lebih cepat dan bersaing serta berjuang untuk mengatasi kesulitan hidup dan menghadapi berbagai masalah.

Berbeda dengan mainstream pandangan atas, Aisyah menekankan pentingnya keterlibatan laki-laki dalam pekerjaan domestik. Dalam masalah mendidik anak misalnya, Aisyah berpandangan bahwa urusan mendidik anak tidak bisa diserahkan sepenuhnya hanya kepada perempuan. Suami menurutnya harus ikut terlibat dalam mendidik anak-anak, mendidik anak adalah tugas bersama antara istri dan suami. Bahkan dalam urusan rumah tangga pun Aisyah berpendapat bahwa pekerjaan tersebut harus dikerjakan oleh istri dan suami secara bekerjasama.

Tidak sepantasnya pekerjaan rumah hanya dikerjakan oleh istri namun perlu kerja sama antara keduanya. Kerja sama di sini tergantung posisi, misalnya seorang istri di luar rumah sedangkan suami di rumah, maka kewajiban suami mengerjakan pekerjaan rumah begitu juga sebaliknya. Jadi pembagian kerjanya sifatnya fleksibel.

¹⁰Fauzan al-Anshari, "Kepemimpinan Perempuan" (data base online) (accessed 6 May, 2005); available from http://annisa.majelis.mujahidin.or.id/artikel/hukum/kepemimpinan_perempuan.xhtml

¹¹Muhammad Thalib, *Solusi Islam*, 112: Fauzan al-Anshari, "Kepemimpinan Perempuan".

Aisyah mencontohkan teman-temannya yang menjadi aktivis, ketika ada acara dia membagi tugas, kira-kira siapa (suami ataukah istri) dan apa saja yang bisa dikerjakan orang yang berada di rumah.

Seperti anggota MMI yang lain, Aisyah berpandangan bahwa kepala keluarga adalah suami. Seorang istri tetap harus memberi penghormatan kepada suami, bahkan kedudukan suami menurutnya menduduki urutan kedua yang harus dihormati setelah kedua orang tuanya. Meskipun Aisyah memposisikan suami sebagai kepala keluarga, namun Aisyah menggaris bawahi bahwa jika seorang suami hendak bepergian maka ia diwajibkan juga untuk pamit kepada sang istri. Demikian pula sebaliknya, istri harus pamit pada suaminya.

Selain pembagian tugas domestik yang bersifat fleksibel, Aisyah juga menegaskan pentingnya peran perempuan di wilayah publik. Bahkan Aisyah menyatakan bahwa para perempuan di MMI mayoritas aktif di luar rumah atau disibukkan dengan urusan bisnis baik di luar rumah maupun home industri. Di antara mereka ada yang membuka toko di rumah, memproduksi makanan atau pakaian dan dipasarkan di masyarakat sekitar. Menurut Aisyah, jarang perempuan di MMI yang hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga.

Perempuan juga aktif menyelenggarakan dan mengikuti pengajian yang diadakan MMI. Aisyah rajin menyelenggarakan pengajian untuk para ibu dan mengikuti pengajian umum yang diikuti baik oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Pengajian untuk bapak-bapak selalu diisi oleh laki-laki, terutama pimpinan MMI, sementara pengajian ibu-ibu juga seringkali diisi oleh bapak-bapak meskipun kadang ada ibu-ibu yang menjadi nara sumber.

Sejalan dengan Aisyah, Karimah, salah seorang anggota MMI yang pernah aktif di An-Nisa dan menulis di website divisi tersebut, menyatakan bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan untuk menjadi Khalifah Allah, wakil Allah di bumi. Menurutnya, satu-satunya aturan yang dapat menyelamatkan kehidupan manusia adalah syariat Islam. Menurut Karimah, syariat Islam mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan menurutnya harus bekerjasama membangun masyarakat,

karena masyarakat terdiri dari laki-laki dan perempuan.¹² Dengan alasan tersebut, Karimah menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan dituntut untuk ikut berpartisipasi membangun masyarakat, mengajak masyarakat untuk melakukan kebaikan dan menghindari kemungkaran.

Sejalan dengan pendapat Aisyah dan Karimah, hasil sidang Komisi pada workshop An-Nisa yang dilaksanakan pada tahun 2004 merekomendasikan bahwa perempuan harus ikut terlibat secara aktif di masyarakat baik dalam arti sempit maupun luas.¹³ Masyarakat dalam arti sempit mencakup keluarga dan masyarakat sekitar.

Perempuan dalam Keluarga

Hubungan antara suami dan istri dalam keluarga menurut Aisyah harus dilakukan secara terbuka. Dalam pernikahan aspek kesiapan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan menurutnya penting diperhatikan. Dalam pernikahan keduanya sebaiknya sudah saling mengenal dan memahami, sehingga hubungan suami istri juga dapat dilakukan secara terbuka dan terhindar dari paksaan, sebagaimana yang diutarakannya:

Kalau laki-laki sama perempuan menikah harusnya sudah siap segalanya. Tapi kalau laki-lakinya tidak mempunyai ilmu, hubungan (suami istri) dipaksakan dalam kondisi istri belum siap maka akan terluka. Tapi jika secara agama suami paham, maka akan dilakukan pemanasan terlebih dahulu sehingga ketika siap banget baru dimulai. Nggak masalah karena udah siap seperti itu dan nggak terluka. Kalau yang tadi belum siap *kan* dipaksakan jadinya menimbulkan luka.

Aisyah juga tidak setuju dengan pernikahan dini atau pernikahan anak-anak dikarenakan ketidaksiapan perempuan untuk mendidik anak dan bukan fungsi reproduksinya. Menurutnya reproduksi perempuan itu bisa disiasati, sedangkan mendidik anak membutuhkan kesabaran. Perempuan yang menikah pada usia dini menurutnya belum puas menikmati masa muda. Konsep kesiapan perempuan

¹²Intishorul Karimah, "Pemberdayaan Perempuan".

¹³Majelis Mujahidin, *Hasil Hasil Sidang Komisi*.

dalam hubungan seksual dan kesiapan dalam mendidik anak menurut Aisyah merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam membentuk sebuah keluarga.

Berkaitan dengan poligami, menurut Aisyah pelaksanaannya harus mempertimbangkan kemampuan laki-laki. Poligami menurutnya juga berkaitan dengan takdir, artinya jika sudah takdirnya maka poligami pasti akan terjadi. Sebaliknya, kalau belum takdirnya maka tidak akan terjadi. Aisyah memberikan gambaran tentang poligami yang pernah terjadi pada rekannya:

Tetangga saya (yang mau poligami) bilang ke saya, "De, saya sudah 7 kali ditolak." Berarti belum takdirnya ya? Lah aku jawabnya lah mau poligami kok sampai 7 kali ditolak. Terus sampai sekarang anaknya sudah gede nggak mungkin kawin lagi, *wis* ditentang anaknya sendiri...Contoh lagi ini terjadi karena rasa sayang ya bukan karena apa-apa. Suaminya takut terjadi apa-apa jika istrinya hamil lagi karena melihat kondisinya yang lemah. Tapi dia ingin punya anak laki-laki dari istri lain. Terus saya disuruh mencari tapi akhirnya saya putuskan membatalkan. *Kan* saya tetap lihat kondisi walaupun istrinya minta dicariin. Tapi namanya sama-sama perempuan pasti merasa gimana.

Membatasi jumlah anak dalam keluarga menurut Aisyah merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Menurutnya, yang diperbolehkan hanya mengatur jumlah anak bukan membatasinya. Bahkan menurut Aisyah, manusia tidak dapat mengatur jumlah anak melainkan hanya bisa berusaha mengatur. Menurutnya apabila kondisi kesehatan seorang ibu mendukung untuk mengandung lagi, ia tidak perlu menunggu sampai usia anak sampai dua tahun.

Jika kondisi kesehatan masih memungkinkan dan sehat maka tidak harus berjarak dua tahun. Masalah ini juga tergantung dokter melihat kondisi fisik kesehatan. Jika tidak mungkin mempunyai anak tidak masalah. Namanya anak, Allah SWT yang menentukan anak lahir atau tidak, manusia cuma dituntut berusaha dan tawakal.¹⁴

Menurut Aisyah suatu keluarga perlu mempunyai rencana atau perencanaan. Secara pribadi Aisyah lebih memilih KB dengan cara 'azl dan kalender. Aisyah tidak menggunakan alat-alat kontrasepsi dikarenakan takut akan dampak negatif penggunaan alat-alat tersebut.

¹⁴Wawancara dengan Aisyah, Yogyakarta tanggal 14 Oktober 2013.

Namun Aisyah membolehkan para Ibu yang hendak mengatur jarak kelahiran anak dengan menggunakan alat kontrasepsi seperti suntik, kondom dan lain-lain. Keputusan tersebut menurutnya dikembalikan kepada masing-masing. Berbeda dengan KB, menurut Aisyah aborsi dibolehkan dengan alasan apabila bertujuan menyelamatkan ibunya.

Saya dengar cerita di Sapen, malu gara-gara mempunyai anak banyak. Kemudian dia melakukan aborsi tapi tidak lama setelah itu ibunya ikut menyusul. Aborsi itu sakit loh karena ada bayi dalam kandungan, betul-betul sakit. Ada lagi teman saya, dia berkeinginan mempunyai anak 10, sekarang baru punya anak 5 karena dia ada program haji dulu. Jadi bisa fleksibel.

Penutup

Bagi Aisyah Islam adalah Islam, dalam bentuk dan realitasnya yang diyakini tunggal, serta kebenaran yang tidak perlu diperdebatkan. Majelis Mujahidin baginya hanyalah wadah untuk mempelajari Islam dan berdakwah mengajak masyarakat untuk menjalankan syariat Islam yang "sesungguhnya".

Menurut Majelis Mujahidin dan para anggotanya termasuk Aisyah, masalah penegakan syari'at hanya mungkin dilakukan dengan adanya kepemimpinan umat (*khilâfah al-ummah/imâmah al-ummah*) yang kuat dan memperoleh dukungan dari umat. Demikianlah, MMI dibentuk sebagai sarana untuk mendorong terwujudnya penerapan syariat Islam di Indonesia. Pelaksanaan syariat Islam secara *kâffah* (komprehensif) dipandang sebagai ibadah sekaligus kewajiban kolektif umat Islam, yang hanya dapat diwujudkan melalui kekuasaan negara dan tidak cukup dalam aspek lingkungan pribadi dan keluarga saja.¹⁵

Persoalan otoritas dan pemegang otoritas yang diakui dalam kelompok menjadi ciri yang menonjol dalam MMI. Di antara ciri kelompok ini adalah kepercayaan yang kuat terhadap pimpinan kelompok yang dianggap memiliki otoritas dalam segala hal, terlebih dalam persoalan keagamaan. Otoritas persuasif maupun koersif dari pimpinan seringkali berdampak pada keengganan atau pemasrahan

¹⁵Muhammad Thalib, dkk., "Panduan Daurah Syar'iyah", hal. Muqadimah xliii.

anggota kelompok yang lain untuk berbicara tentang keagamaan, karena diserahkan pada pemegang otoritas tersebut. Sebagaimana yang disampaikan Aisyah:

Kalau skripsinya tentang MMI, lebih baik ke narasumber langsung saja, pak Irfan Awwas. Nanti kalau ke saya jelas tidak mewakili sama sekali. Bisa-bisa malah salah tulis karena informasi lewat saya tidak lengkap.

Demikianlah gambaran tentang An-Nisa di MMI memberikan ilustrasi bagaimana perempuan melakukan negosiasi terhadap struktur yang dibangun atas dasar ideologi dominasi laki-laki. Para perempuan di An-Nisa dapat dikatakan berdaya dalam arti bahwa mereka menegosiasikan ruang mereka di arena publik. Mereka menerima konsep syariat Islam termasuk misalnya aturan tentang kepemimpinan laki-laki dan peran mereka dalam arena domestik tetapi, pada saat yang sama, mereka mendefinisikan diri mereka sebagai wakil Tuhan yang harus terlibat dalam kehidupan publik masyarakat. Mereka harus bekerjasama dengan laki-laki dan masyarakat dalam rangka membangun masyarakat yang lebih baik, dan mengajak masyarakat untuk melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan munkar.[]